

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan-pertimbangan yakni diantaranya pertimbangan moral, kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam menjalankan tugasnya.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjamin setiap warganya untuk bebas memeluk agama yang diyakini. Kebebasan beragama dapat dilihat dari rumusan Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hal tersebut juga ditegaskan lagi dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan :

- (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

Aturan lain yang berkaitan dengan kebebasan beragama berbunyi :

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹

¹ Lihat Pasal 22 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kebebasan tersebut juga memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain, Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.² Setiap warga Negara yang tidak dapat mentaati aturan-aturan mengenai pembatasan yang diatur dalam Undang-undang Dasar, maka dapat dikenakan sanksi, di Indonesia penerapan sanksi mengenai pelanggaran tentang hak beragama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP).

KUHP tidak terdapat suatu Pasal yang secara khusus mengatur tentang delik penodaan agama, delik penodaan agama baru ada setelah diundangkannya Penetapan Presiden Tahun 1965 menjadi Undang-undang Nomor I/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dari rumusan Undang-undang tersebut barulah KUHP ditambahkan rumusan mengenai delik penodaan agama, yang kemudian dimasukkan kedalam rumusan Pasal 156a.

Pasal 156a kemudian dimasukan kedalam BAB V KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang mengatur mengenai perbuatan menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap orang lain atau

² Lihat Pasal 28J Ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

golongan lain di depan umum dan terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, ras, agama dan keturunan. Adanya Pasal 156a merupakan tambahan dalam KUHP untuk menekankan aturan mengenai delik agama.

Dimasukkannya rumusan Pasal 156a di dalam KUHP, maka hakim dalam memutuskan suatu perkara penodaan agama menggunakan Pasal tersebut. Di Indonesia sendiri hanya mengakui 6 agama, yakni agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1/PPNS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Oleh karena itu jika ada ajaran lain yang mengatasnamakan salah satu dari ke-enam agama tersebut namun ajarannya tidak sesuai atau bertentangan dan jika ada orang atau golongan yang menyatakan suatu permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap salah satu dari ke-enam agama tersebut dapat dikategorikan tindak pidana penodaan agama.

Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang di perlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak.³ Selain Norma tersebut penodaan agama erat kaitanya dengan pola perilaku yang ada di masyarakat, di mana masyarakat Indonesia yang beranekaragam akan merasa terusik jika keyakinan yang mereka percayai dihina atau dinodai oleh orang lain atau kelompok lain, terutama agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

³ Jalaludin, 2005, *Psikologi Agama*, Jakarta, Raja Grapindo Persada, Hlm.267.

Umat islam akan marah jika agama mereka dinodai oleh orang atau kelompok lain. Salah satunya kasus penodaan agama yang ada di Jakarta, yaitu pada perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dengan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terdakwa yang bernama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sedang terdaftar sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 sedang melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi Dki Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu, pada saat terdakwa memberikan sambutan, terdakwa dengan sengaja memasukan kalimat yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan isi atau kandungan surat Al-Maidah Ayat 51 yaitu sebagai berikut :

“... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih sebagai gubernur jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah.. nanti kalo nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar,...saya samapai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu hak bapak ibu yah jadi kalo perasaan bapak ibu gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya gak papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya kalo gue terima gak enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan lho kena stroke”.⁴

Berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendudukan bahwa seolah-olah surat Al-MAidah 51 sebagai sarana orang untuk membohongi atau

⁴ Lihat Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt. Utr.

membodohi masyarakat dalam pemilihan Kepada Daerah. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, para kyai, ulama dan umat islam menganggap bahwa perbuatan terdakwa telah melukai perasaan umat islam, kemudian Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut MUI) mengeluarkan surat teguran kepada terdakwa yang pada pokoknya berisi agar terdakwa tidak melakukan perbuatan dan pernyataan atau komentar yang meresahkan warga DKI Jakarta dan umat muslim, tidak masuk ke area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat islam dan para ulamanya, menarik perkataanya yang menganggap bahwa Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam, agar saudara gubernur lebih fokus kepada tugas utama yang diembanya untuk memajukan kota DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta jasmaniah maupun rohaniah.

Surat teguran tersebut ditegaskan kembali dengan sikap keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI dengan nomor Kep-981-a/MUI/X/2016 :

1. Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surat Al-Maidah Ayat 51 kepada umat islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Maidah Ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah Ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil kandungan surat Al-Maidah Ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat islam.

Kasus ini menarik untuk dibahas karena Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa menggunakan rumusan Pasal 14a KUHP yaitu tentang pidana bersyarat. Dalam Pasal 14a KUHP, berisi tentang wewenang hakim dalam memutus terdakwa. Penulis berusaha menemukan apa yang menjadi dasar kewenangan dari Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa dengan pidana bersyarat. Penulis tertarik untuk melakukan analisis putusan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama untuk diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul “ANALISIS KEWENANGAN PENUNTUT UMUM MENUNTUT PIDANA BERSYARAT (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA”

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Penuntut Umum mempunyai kewenangan menuntut dengan pidana bersyarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14a KUHP yang merupakan kewenangan hakim?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian yang saya buat ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan dari penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan menggunakan pidana percobaan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan menggunakan rumusan Pasal 14a KUHP dengan pidana bersyarat.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan Teoritis

Sebagai rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kajian terhadap tindak pidana penodaan agama yang ditinjau dari KUHP.

1.4.2 Tujuan Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan wawasan kepada penyusun dan pembaca, dapat pula digunakan aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum agar dapat mengambil tuntutan yang lebih tepat dalam memakai rumusan Pasal yang ada dalam KUHP.

1.5 Keaslian

Penyusunan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang bertemakan sama yakni penodaan agama, yang mana sebelumnya telah ada yakni skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787/K/PID/2012 oleh Mohammad Amin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 yang mana fokus kajian menitikberatkan kepada alasan subjektif dalam pertimbangan hakim sudah memenuhi rasa keadilan dalam putusan tersebut dan pengaruh dari putusan tersebut terhadap konflik yang terjadi antara Syiah dan Sunni di Sampang. Menjadi sangat berbeda tentunya dengan skripsi ini, dikarenakan dalam skripsi ini lebih menitikberatkan kepada tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana bersyarat atau percobaan sesuai rumusan Pasal 14a KUHP..

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum seperti itu tak mengenal penelitian lapangan (*field research*).⁶

1.6.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perUndang-undangan, pendekatan konseptual dan penafsiran sistematis serta studi kasus. Pendekatan perUndang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan perUndang-undangan akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mencari kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸ Penafsiran sistematis adalah perUndang-undangan suatu Negara adalah suatu sistem. Jika arti kata

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta , Kencana Prenada Media, Hlm. 35.

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Banyumedia Publishing, 2006, Hlm. 46.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta , Kencana Prenada Media, Hlm. 93

⁸ *Ibid.*

dalam rumusan perUndang-undangan kurang jelas, makna atau artinya pada Undang-undang lain perlu dicari karena perUndang-undangan suatu Negara merupakan satu kesatuan.⁹ Serta studi kasus yaitu pada kasus penodaan agama dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt. Utr.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* , artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perUndang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. UUD 1945
2. KUHP
3. UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹¹. Publikasi tentang hukum yaitu meliputi buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal

⁹ Leden Merpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 141.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 181

hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yakni proses analisis dari hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr untuk mengetahui apa yang menjadi sumber hukum bagi penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan pidana bersyarat.